



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 155 TAHUN 2023

**TENTANG**

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3



7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah...../5



20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Puncak Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati Puncak Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT :...../7

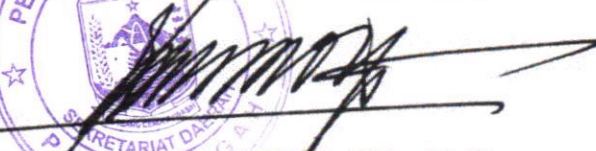


- KEEMPAT : Bupati Puncak Jaya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Puncak Jaya segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 20 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,  
  
MENASE YOTENI, SH., M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Puncak Jaya di Mulia;
9. Ketua DPRD Kab. Puncak Jaya di Mulia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 065 – 155 TAHUN 2023  
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:



Tabel. 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

| No | Uraian                                                                                                                                       | Penetapan/Persetujuan/Surat                |                  | Keterangan                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                              | Nomor                                      | Tanggal          |                                                                    |
|    | 1                                                                                                                                            | 2                                          | 3                | 4                                                                  |
| 1  | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                                                                                                       | 13 Tahun 2023                              | 9 Agustus 2023   | Belum Sesuai,<br>(paling lambat minggu I bulan Juli)               |
| 2  | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD                                                        | 800/09/SET                                 | 01 Agustus 2023  | Sesuai,<br>(paling lambat minggu I bulan Agustus)                  |
| 3  | Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS                                          | 900/274/SET/2023<br>900/271/SET/2023       | 9 Agustus 2023   | Sesuai,<br>(paling lambat minggu II bulan Agustus)                 |
| 4  | Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD                                                            | 800/3/SET                                  | 11 AgustusS 2023 | Sesuai,<br>(Paling lambat Minggu II bulan September)               |
| 5  | Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah                                                                                                   | 175/.16/SETWAN/2023<br>188.4/43/SETDA/2023 | 15 Agustus 2023  | Sesuai,<br>(Paling 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir) |
| 6  | Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah                                                                                                   |                                            | 1 September 2023 | (Upload dalam SIPD)                                                |
| 7  | Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi | 800/10/SET/2023                            | 18 Agustus 2023  | (Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)    |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.



Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan jika terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.



- e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.



- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan RKA SKPD serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

### 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

## III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

### A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.716.683.529.854,00 berkurang Rp39.758.451.667,00 atau 2,37% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.676.925.078.187,00, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:



Tabel. 2.  
Pendapatan Daerah

| Uraian                                                                    | APBD Tahun Anggaran 2022 |                      |         | APBD Tahun Anggaran 2023 |                      |        | Target Perubahan         | Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 | Selisih Target APBD TA 2023 dan Target P-APBD TA 2023 | Target P-APBD TA 2023             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                           | Target                   | Realisasi            | %       | Target                   | Realisasi Semester I | %      | APBD Tahun Anggaran 2023 |                                                                                       | Target P-APBD TA 2023                                 | Realisasi Semester I APBD TA 2023 |
| 1                                                                         | 2                        | 3                    | 4       | 5                        | 6                    | 7      | (Rp)                     | (Rp)                                                                                  | %                                                     | %                                 |
| PENDAPATAN DAERAH                                                         | 1.590.581.881.883,00     | 1.156.429.494.560,66 | 72,70%  | 1.716.683.529.854,00     | 795.825.147.353,50   | 46,36% | 1.676.925.078.187,00     | -39.758.451.667,00                                                                    | -2,32%                                                | 47,46%                            |
| Pendapatan Asli Daerah                                                    | 40.842.161.852,00        | 99.597.865.918,66    | 243,86% | 40.742.161.846,00        | 7.664.501.464,50     | 18,81% | 40.742.161.846,00        | 0,00                                                                                  | 0,00%                                                 | 18,81%                            |
| Pajak Daerah                                                              | 2.757.369.753,00         | 975.616.023,00       | 35,38%  | 2.757.369.753,00         | 243.831.309,00       | 0,00%  | 2.757.369.753,00         | 0,00                                                                                  | 0,00%                                                 | 0,00%                             |
| Retribusi Daerah                                                          | 5.040.780.793,00         | 1.163.521.581,36     | 23,08%  | 4.940.780.793,00         | 243.648.127,00       | 4,93%  | 4.940.780.793,00         | 0,00                                                                                  | 0,00%                                                 | 4,93%                             |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan                        | 10.000.000.000,00        | 4.297.977.642,00     | 42,98%  | 10.000.000.000,00        | 4.339.449.493,00     | 0,00%  | 10.000.000.000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00%                                                 | 0,00%                             |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 23.044.011.300,00        | 93.160.750.672,30    | 404,27% | 23.044.011.300,00        | 2.837.572.535,50     | 0,00%  | 23.044.011.300,00        | 0,00                                                                                  | 0,00%                                                 | 0,00%                             |
| Pendapatan Transfer                                                       | 1.549.739.720.031,00     | 1.056.831.628.642,00 | 68,19%  | 1.675.941.368.008,00     | 788.160.645.889,00   | 47,03% | 1.636.182.916.341,00     | -39.758.451.667,00                                                                    | -2,37%                                                | 48,17%                            |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1.381.012.109.516,00     | 1.045.844.096.776,00 | 75,73%  | 1.555.052.561.516,00     | 788.160.645.889,00   | 50,68% | 1.623.355.305.826,00     | 68.302.744.310,00                                                                     | 4,39%                                                 | 48,55%                            |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah                                      | 168.727.610.515,00       | 10.987.531.866,00    | 6,51%   | 120.888.806.492,00       | 0,00                 | 0,00%  | 12.827.610.515,00        | -108.061.195.977,00                                                                   | 0,00%                                                 | 0,00%                             |
| Pendapatan Hibah                                                          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%  | 0,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00%                                                 | 0,00%                             |
| Dana Darurat                                                              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00%                                                 | 0,00%                             |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00%                                                 | 0,00%                             |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp40.742.161.846,00 atau 2,43% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah Rp2.757.369.753,00 atau 0,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel Rp175.000.000,00
- 2) Pajak Restoran Rp150.000.000,00
- 3) Pajak Reklame Rp175.400.000,00
- 4) Pajak Penerangan Jalan Rp867.787.974,00

- 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp789.181.779,00
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp400.000.000,00; dan
- 7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp200.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah Rp4.940.780.793,00 atau 0,29% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan seagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum Rp3.655.765.000,00;
- 2) Retribusi Jasa Usaha Rp818.096.603,00; dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp466.919.190,00.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kabupaten Puncak Jaya serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan
- 2) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah Rp10.000.000.000,00 atau 0,60% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya



tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dianggarkan Rp10.000.000.000,00

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum menunjukkan kinerja secara memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya juga harus lebih mengaktifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke

arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp23.044.011.300,00 atau 1,37% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp315.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 2) Jasa Giro Rp3.000.000.000,00 atau 0,18% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp5.000.000.000,00 atau 0,30% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.



- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp2.000.000.000,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp1.017.811.300,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 6) Pendapatan dari Pengembalian Rp1.500.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp5.311.200.000,00 atau 0,32% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp4.900.000.000,00 atau 0,29% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

## 2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.675.941.368.008,00 berkurang Rp39.758.451.667,00 menjadi Rp1.636.182.916.341,00 atau 97,57% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.555.052.561.516,00 bertambah Rp68.302.744.310,00 menjadi Rp1.623.355.305.826,00 atau 96,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan:

1) Dana Perimbangan semula Rp1.051.282.043.516,00 bertambah Rp53.176.483.310,00 menjadi Rp1.104.458.526.826,00 atau 65,86% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp77.171.139.516,00 bertambah Rp49.444.183.310,00 menjadi Rp126.615.322.826,00 lebih besar Rp89.079.656.826,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp37.535.666.000,00;

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp716.177.260.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022;

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp219.433.403.000,00 lebih besar Rp242.065.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp219.191.338.000,00 dan

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula Rp38.500.241.000,00 bertambah Rp3.732.300.000,00 menjadi Rp42.232.541.000,00 lebih kecil Rp342.840.000,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp42.575.381.000,00.



- 2) Dana Insentif Daerah (DID) semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp15.126.261.000,00 atau 0,90% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada objek Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp15.126.261.000,00 atau 0,90% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
- 3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp224.935.101.000,00 atau 13,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
  - a) Dana Otonomi Khusus Rp199.254.820.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; dan
  - b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Rp25.680.281.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 4) Dana Desa Rp278.835.417.000,00 atau 16,63% pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.c.2).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

- 1) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
  - a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
  - b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
  - c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
  - a) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
  - b) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
  - c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(6).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, pendapatan Kabupaten Puncak Jaya yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Puncak Jaya untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam



Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp120.888.806.492,00 berkurang Rp108.061.195.977,00 menjadi Rp12.827.610.515,00 atau 0,76% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp120.888.806.492,00 berkurang Rp108.061.195.977,00 menjadi Rp12.827.610.515,00, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

#### B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.715.683.529.854,00 berkurang Rp2.795.594.281,00 menjadi Rp1.712.887.935.573,00, dirinci sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 4.  
Urusan Pemerintah Daerah

| Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Sebelum Perubahan    |                    |                          |                       |                     | Sesudah Perubahan    |                    |                          |                       |                     | Rasio  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
|                                                                                           | Belanja              |                    |                          |                       |                     | Belanja              |                    |                          |                       |                     |        |
|                                                                                           | Belanja Operasi (Rp) | Belanja Modal (Rp) | Belanja Tak Terduga (Rp) | Belanja Transfer (Rp) | Jumlah Belanja (Rp) | Belanja Operasi (Rp) | Belanja Modal (Rp) | Belanja Tak Terduga (Rp) | Belanja Transfer (Rp) | Jumlah Belanja (Rp) |        |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           | 376.530.600.156,00   | 306.224.904.224,00 | 0,00                     | 0,00                  | 682.755.504.380,00  | 386.193.045.636,00   | 321.562.477.024,00 | 0,00                     | 0,00                  | 707.755.522.660,00  | 44,26% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                     | 166.143.798.873,00   | 91.260.023.072,00  | 0,00                     | 0,00                  | 257.403.821.945,00  | 170.633.542.185,00   | 91.760.023.072,00  | 0,00                     | 0,00                  | 262.393.565.257,00  | 16,41% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                      | 143.454.298.393,00   | 24.608.167.139,00  | 0,00                     | 0,00                  | 168.062.465.532,00  | 145.404.298.393,00   | 29.108.167.139,00  | 0,00                     | 0,00                  | 174.512.465.532,00  | 10,91% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 16.208.925.500,00    | 176.463.579.013,00 | 0,00                     | 0,00                  | 192.672.504.513,00  | 16.208.925.500,00    | 186.801.151.813,00 | 0,00                     | 0,00                  | 203.010.077.313,00  | 12,70% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 25.940.881.800,00    | 13.145.960.000,00  | 0,00                     | 0,00                  | 39.086.841.800,00   | 29.013.583.968,00    | 13.145.960.000,00  | 0,00                     | 0,00                  | 42.159.543.968,00   | 2,64%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 16.314.754.291,00    | 138.480.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 16.453.234.291,00   | 16.464.754.291,00    | 138.480.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 16.603.234.291,00   | 1,04%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         | 8.467.941.299,00     | 608.695.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 9.076.636.299,00    | 8.467.941.299,00     | 608.695.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 9.076.636.299,00    | 0,57%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     | 131.278.894.806,00   | 26.384.868.000,00  | 0,00                     | 0,00                  | 157.663.762.806,00  | 133.168.320.806,00   | 29.625.671.000,00  | 0,00                     | 0,00                  | 162.793.991.806,00  | 10,18% |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                   | 517.210.000,00       | 32.790.000,00      | 0,00                     | 0,00                  | 550.000.000,00      | 517.210.000,00       | 32.790.000,00      | 0,00                     | 0,00                  | 550.000.000,00      | 0,03%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   | 8.195.606.002,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 8.195.606.002,00    | 8.195.606.002,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 8.195.606.002,00    | 0,51%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                         | 5.337.320.000,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 5.337.320.000,00    | 5.337.320.000,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 5.337.320.000,00    | 0,33%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                     | 5.000.000.000,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 5.000.000.000,00    | 5.000.000.000,00     | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 5.000.000.000,00    | 0,31%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                               | 19.864.410.702,00    | 922.310.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 20.786.720.702,00   | 20.063.670.702,00    | 1.622.310.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 21.685.980.702,00   | 1,36%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 | 8.276.604.960,00     | 492.010.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 8.768.614.960,00    | 8.276.604.960,00     | 832.813.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 9.109.417.960,00    | 0,57%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                               | 9.637.192.913,00     | 94.021.000,00      | 0,00                     | 0,00                  | 9.731.213.913,00    | 10.237.192.913,00    | 94.021.000,00      | 0,00                     | 0,00                  | 10.331.213.913,00   | 0,65%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                   | 6.371.249.000,00     | 580.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 6.951.249.000,00    | 6.371.249.000,00     | 580.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 6.951.249.000,00    | 0,43%  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                    | 9.652.604.548,00     | 20.517.615.000,00  | 0,00                     | 0,00                  | 30.170.219.548,00   | 9.652.604.548,00     | 22.717.615.000,00  | 0,00                     | 0,00                  | 32.370.219.548,00   | 2,02%  |



Urusan Pemerintah Daerah

| Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Sebelum Perubahan    |                    |                          |                       |                      | Sesudah Perubahan    |                    |                          |                       |                      |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------|
|                                                                | Belanja              |                    |                          |                       |                      | Belanja              |                    |                          |                       |                      |         |
|                                                                | Belanja Operasi (Rp) | Belanja Modal (Rp) | Belanja Tak Terduga (Rp) | Belanja Transfer (Rp) | Jumlah Belanja (Rp)  | Belanja Operasi (Rp) | Belanja Modal (Rp) | Belanja Tak Terduga (Rp) | Belanja Transfer (Rp) | Jumlah Belanja (Rp)  |         |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          | 10.177.090.318,00    | 678.602.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 10.855.692.318,00    | 10.177.092.318,00    | 678.602.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 10.855.694.318,00    | 0,68%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 13.871.714.911,00    | 1.768.850.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 15.640.564.911,00    | 14.261.714.911,00    | 1.768.850.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 16.030.564.911,00    | 1,00%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     | 6.822.373.390,00     | 149.769.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 6.972.142.390,00     | 6.822.373.390,00     | 149.769.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 6.972.142.390,00     | 0,44%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA             | 10.034.600.635,00    | 747.457.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 10.782.057.635,00    | 10.434.600.635,00    | 747.457.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 11.182.057.635,00    | 0,70%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                           | 350.000.000,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 350.000.000,00       | 350.000.000,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 350.000.000,00       | 0,02%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                          | 50.000.000,00        | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 50.000.000,00        | 149.750.000,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 149.750.000,00       | 0,01%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                          | 11.588.788.726,00    | 277.444.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 11.866.232.726,00    | 11.789.202.726,00    | 277.444.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 12.066.646.726,00    | 0,75%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                        | 5.357.128.701,00     | 124.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 5.481.128.701,00     | 5.357.128.701,00     | 124.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 5.481.128.701,00     | 0,34%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                           | 175.000.000,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 175.000.000,00       | 175.000.000,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 175.000.000,00       | 0,01%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                    | 35.870.171.206,00    | 4.546.043.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 40.416.214.206,00    | 36.642.659.206,00    | 4.749.247.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 41.391.906.206,00    | 2,59%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN              | 5.980.513.400,00     | 561.803.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 6.542.316.400,00     | 5.980.513.400,00     | 561.803.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 6.542.316.400,00     | 0,41%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                          | 5.885.707.830,00     | 700.969.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 6.586.676.830,00     | 6.658.195.830,00     | 904.173.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 7.562.368.830,00     | 0,47%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                           | 20.668.949.976,00    | 2.843.271.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 23.512.220.976,00    | 20.668.949.976,00    | 2.843.271.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 23.512.220.976,00    | 1,47%   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                         | 3.335.000.000,00     | 440.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 3.775.000.000,00     | 3.335.000.000,00     | 440.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 3.775.000.000,00     | 0,24%   |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                            | 152.377.398.975,00   | 2.361.910.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 154.739.308.975,00   | 173.051.937.975,00   | 2.361.910.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 175.413.847.975,00   | 10,97%  |
| SEKRETARIAT DAERAH                                             | 81.002.901.216,00    | 1.517.910.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 82.520.811.216,00    | 93.302.700.216,00    | 1.517.910.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 94.820.610.216,00    | 5,93%   |
| SEKRETARIAT DPRD                                               | 71.374.497.759,00    | 844.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 72.218.497.759,00    | 79.749.237.759,00    | 844.000.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 80.593.237.759,00    | 5,04%   |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                            | 71.479.127.528,00    | 3.220.110.000,00   | 6.000.000.000,00         | 315.063.668.800,00    | 395.762.906.328,00   | 76.024.894.528,00    | 3.220.110.000,00   | 8.000.000.000,00         | 315.063.668.800,00    | 402.308.673.328,00   | 25,16%  |
| PERENCANAAN                                                    | 13.271.577.298,00    | 97.000.000,00      | 0,00                     | 0,00                  | 13.368.577.298,00    | 13.271.577.298,00    | 97.000.000,00      | 0,00                     | 0,00                  | 13.368.577.298,00    | 0,84%   |
| KEUANGAN                                                       | 35.057.978.927,00    | 203.734.000,00     | 6.000.000.000,00         | 315.063.668.800,00    | 356.325.381.727,00   | 37.257.979.927,00    | 203.734.000,00     | 8.000.000.000,00         | 315.063.668.800,00    | 360.525.382.727,00   | 22,55%  |
| KEPEGAWAIAN                                                    | 11.576.304.291,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 11.576.304.291,00    | 13.426.304.291,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 13.426.304.291,00    | 0,84%   |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                    | 4.426.794.193,00     | 2.624.800.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 7.051.594.193,00     | 4.726.794.193,00     | 2.624.800.000,00   | 0,00                     | 0,00                  | 7.351.594.193,00     | 0,46%   |
| PENGLOLAAN PERBATASAN                                          | 7.146.472.819,00     | 294.576.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 7.441.048.819,00     | 7.342.238.819,00     | 294.576.000,00     | 0,00                     | 0,00                  | 7.636.814.819,00     | 0,48%   |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                           | 12.463.706.763,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 12.463.706.763,00    | 13.263.686.763,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 13.263.686.763,00    | 0,83%   |
| INSPEKTORAT                                                    | 12.463.706.763,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 12.463.706.763,00    | 13.263.686.763,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 13.263.686.763,00    | 0,83%   |
| UNSUR KEWILAYAHAN                                              | 84.660.015.849,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 84.660.015.849,00    | 84.660.015.849,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 84.660.015.849,00    | 5,29%   |
| KECAMATAN                                                      | 84.660.015.849,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 84.660.015.849,00    | 84.660.015.849,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 84.660.015.849,00    | 5,29%   |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                        | 10.655.628.822,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 10.655.628.822,00    | 11.355.621.413,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 11.355.621.413,00    | 0,71%   |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                    | 10.655.628.822,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 10.655.628.822,00    | 11.355.621.413,00    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 11.355.621.413,00    | 0,71%   |
|                                                                | 875.315.544.105,00   | 342.737.835.224,00 | 6.000.000.000,00         | 315.063.668.800,00    | 1.539.117.048.129,00 | 914.360.182.176,00   | 361.519.415.024,00 | 8.000.000.000,00         | 315.063.668.800,00    | 1.598.943.266.000,00 | 100,00% |



Berdasarkan tabel sebagaimana diatas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- 1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp714.716.540.185,00 berkurang Rp4.419.870.554,00 menjadi Rp710.296.669.631,00 atau 41,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula Rp136.672.779.498,00 bertambah Rp15.624.336.894,00 menjadi Rp152.297.116.392,00 atau 8,89% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp345.184.016.698,00 bertambah Rp5.098.687.194,00 menjadi Rp350.282.703.892,00 atau 20,45% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp177.987.223.872,00 berkurang Rp15.266.435.726,00 menjadi Rp162.720.788.146,00 atau 9,50% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula Rp26.915.321.303,00 berkurang Rp9.059.285.896,00 menjadi Rp17.856.035.407,00 atau 1,04% dari total belanja daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula Rp19.196.805.862,00 berkurang Rp1.228.486.380,00 menjadi Rp17.968.319.482,00 atau 1,05% dari total belanja daerah;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula Rp8.760.392.952,00 bertambah Rp411.313.360,00 menjadi Rp9.171.706.312,00 atau 0,54% dari total belanja daerah;

- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp110.322.651.314,00 bertambah Rp843.089.767,00 menjadi Rp111.165.741.081,00 atau 6,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:



- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula Rp7.433.958.430,00 bertambah Rp251.559.704,00 menjadi Rp7.685.518.134,00 atau 0,45% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula Rp7.424.893.870,00 bertambah Rp805.798.882,00 menjadi Rp8.230.692.752,00 atau 0,48% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula Rp10.420.734.744,00 bertambah Rp286.132.922,00 menjadi Rp10.706.867.666,00 atau 0,63% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula Rp4.223.345.234,00 bertambah Rp136.521.032,00 menjadi Rp4.359.866.266,00 atau 0,25% dari total belanja daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula Rp9.338.970.652,00 berkurang Rp13.383.282,00 menjadi Rp9.325.587.370,00 atau 0,54% dari total belanja daerah;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula Rp9.729.839.732,00 bertambah Rp1.512.940.940,00 menjadi Rp11.242.780.672,00 atau 0,66% dari total belanja daerah;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula Rp10.012.541.234,00 berkurang Rp902.449.000,00 menjadi Rp9.110.092.234,00 atau 0,53% dari total belanja daerah;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula Rp12.087.914.928,00 berkurang Rp651.819.585,00 menjadi Rp11.436.095.343,00 atau 0,67% dari total belanja daerah;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula Rp4.670.780.614,00 bertambah Rp1.650.901.720,00 menjadi Rp6.321.682.334,00 atau 0,37% dari total belanja daerah;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula Rp3.771.048.600,00 bertambah Rp781.495.896,00 menjadi Rp4.552.544.496,00 atau 0,27% dari total belanja daerah;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp12.675.059.300,00 atau 0,74% dari total belanja daerah;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula Rp5.645.850.000,00 berkurang Rp2.984.250.000,00 menjadi Rp2.661.600.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rp9.000.000.000,00 atau 0,53% dari total belanja daerah;

- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula Rp3.887.713.976,00 berkurang Rp30.359.462,00 menjadi Rp3.857.354.514,00 atau 0,23% dari total belanja daerah;

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp37.683.474.048,00 bertambah Rp1.808.410.356,00 menjadi Rp39.491.884.404,00 atau 2,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp970.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula Rp6.930.853.712,00 berkurang Rp205.554.158,00 menjadi Rp6.725.299.554,00 atau 0,39% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula Rp16.824.751.952,00 bertambah Rp463.461.852,00 menjadi Rp17.288.213.804,00 atau 1,01% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp5.590.481.416,00 atau 0,33% dari total belanja daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan UKM semula Rp7.367.386.968,00 bertambah Rp1.550.502.662,00 menjadi Rp8.917.889.630,00 atau 0,52% dari total belanja daerah;

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula Rp217.694.602.468,00 bertambah Rp8.916.014.160,00 menjadi Rp226.610.616.628,00 atau 13,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula Rp136.904.695.376,00 berkurang Rp2.262.905.742,00 menjadi Rp134.641.789.634,00 atau 7,86% dari total belanja daerah;
- 2) Sekretariat DPRD semula Rp80.789.907.092,00 bertambah Rp11.178.919.902,00 menjadi Rp91.968.826.994,00 atau 5,37% dari total belanja daerah;

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula Rp535.105.202.545,00 berkurang Rp16.629.701.140,00 menjadi Rp518.475.501.405,00 atau 30,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula Rp17.584.322.470,00 berkurang Rp1.430.632.168,00 menjadi Rp16.153.690.302,00 atau 0,94% dari total belanja daerah;



- 2) Keuangan semula Rp507.661.300.473,00 berkurang Rp17.021.254.924,00 menjadi Rp490.640.045.549,00 atau 28,64% dari total belanja daerah;
- 3) Kepegawaian semula Rp9.859.579.602,00 bertambah Rp1.822.185.952,00 menjadi Rp11.681.765.554,00 atau 0,68% dari total belanja daerah;
- 4) Kewilayahan semula Rp72.007.950.630,00 bertambah Rp1.659.575.872,00 menjadi Rp73.667.526.502,00 atau 4,30% dari total belanja daerah;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Pengawasan semula Rp10.100.078.168,00 bertambah Rp995.179.264,00 menjadi Rp11.095.257.432,00 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah semula Rp10.100.078.168,00 bertambah Rp995.179.264,00 menjadi Rp11.095.257.432,00 atau 0,65% dari total belanja daerah.

g. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula Rp18.053.030.496,00 bertambah Rp4.031.707.994,00 menjadi Rp22.084.738.490,00 atau 1,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan antara lain pada Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp18.053.030.496,00 bertambah Rp3.234.907.994,00 menjadi Rp21.287.938.490,00 atau 1,24% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
  - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula Rp48.234.308.975,00 bertambah Rp846.519.439,00 menjadi Rp49.080.828.414,00 atau 32,23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp152.297.116.392,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula Rp23.512.721.533,00 bertambah Rp2.189.965.000,00 menjadi Rp25.702.686.533,00; dan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp8.594.149.100,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar;
- 2) 100% Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama;
- 3) 100% Warga Negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan nonformal/kesetaraan;
- 4) 100% Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;
- 5) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pendidikan perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp1.637.004.884,00 atau 0,47% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp350.282.703.892,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp167.125.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp172.000.000,00;



- 3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp158.800.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp156,700.000,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp258.521.700,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- 2) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- 3) Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Jumlah Pelayanan Kesehatan balita;
- 5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Jumlah Pelayanan Jiwa Berat;
- 7) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- 8) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- 9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 10) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- 13) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula Rp32.497.690.484,00 berkurang Rp5.482.495.168,00 menjadi Rp27.015.195.316,00 atau 16,60% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp162.720.788.146,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut hanya diuraikan dalam Kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula Rp30.218.309.734,00 berkurang Rp3.203.114.418,00 menjadi Rp27.015.195.316,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik *regional* lintas kabupaten/kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp1.530.156.000,00 atau 8,52% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp17.968.319.482,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut hanya diuraikan dalam kegiatan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp1.530.156.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- 2) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 3) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;



- 4) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana; dan
- 5) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial belum dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran belanja SPM Sosial yang diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Luar Panti Sosial;
- 2) 100% Warga Negara yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- a) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
  - (1) Pertumbuhan Ekonomi 5,1% s.d. 5,9%;
  - (2) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3% s.d. 6,0%;
  - (3) Rasio Gini 0,375 s.d. 0,378; dan
  - (4) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%.
- b) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

- (1) Indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan
- (2) Tingkat kemiskinan 7,5% s.d. 8,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi *global*, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- (2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;



- (3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
  - (4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
  - (5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
  - (6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
  - (7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
  - (8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- Sasaran pengembangan wilayah KABUPATEN PUNCAK JAYA pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan; dan
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;



- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
  - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
  - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 5) Transformasi *Digital* (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
  - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
  - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- g) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif

dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor non pemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;



- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 dan sebagaimana diamanatkan dalam butir F.1.a.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran dan mengupayakan peningkatan alokasi anggaran belanja daerah dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua 8,4% s.d 11,5%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Papua sebesar 23,5% s.d 24,0%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 3,5% s.d. 3,8%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,06% s.d 65,92%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta *global*;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 dan sebagaimana diamanatkan dalam butir F.1.a.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagaimana diamanatkan dalam butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 5) Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten



Puncak Jaya untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah Rp1.333.810.300,00 atau 0,08% dari belanja daerah yang dianggarkan pada:

- a) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp983.810.300,00;
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp350.000.000,00;

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp163.993.688.798,00 bertambah Rp12.640.086.894,00 menjadi Rp176.633.775.692,00 atau 10,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5.  
Alokasi Fungsi Pendidikan

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN                                                                                                                                                                  | APBD 2023            | % dari total<br>anggaran<br>untuk fungsi<br>pendidikan | Rancangan P-APBD 2023 | % dari<br>total<br>anggaran<br>untuk<br>fungsi<br>pendidikan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                       | JUMLAH (Rp)          |                                                        | JUMLAH (Rp)           |                                                              |
| 1. | a. Urusan Bidang Pendidikan                                                                                                                                                           | 136.672.779.498,00   | 83,34%                                                 | 152.297.116.392,00    | 86,22%                                                       |
|    | 1) Belanja Operasi:                                                                                                                                                                   | 83.519.965.626,00    |                                                        | 92.395.931.025,00     |                                                              |
|    | a. belanja pegawai                                                                                                                                                                    | 40.365.842.370,00    |                                                        | 47.460.237.906,00     |                                                              |
|    | b. belanja barang dan jasa                                                                                                                                                            | 18.166.003.256,00    |                                                        | 22.196.983.119,00     |                                                              |
|    | c. belanja hibah                                                                                                                                                                      | 24.988.120.000,00    |                                                        | 22.738.710.000,00     |                                                              |
|    | d. belanja bantuan sosial                                                                                                                                                             | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | 2) Belanja Modal:                                                                                                                                                                     | 53.152.813.872       |                                                        | 59.901.185.367,00     |                                                              |
|    | b. Urusan Bidang Kebudayaan                                                                                                                                                           | 5.645.850.000,00     | 3,44%                                                  | 2.661.600.000,00      | 1,51%                                                        |
|    | 1) Belanja Operasi:                                                                                                                                                                   | 5.645.850.000,00     |                                                        | 2.661.600.000,00      |                                                              |
|    | a. belanja pegawai                                                                                                                                                                    | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | b. belanja barang dan jasa                                                                                                                                                            | 30.000.000,00        |                                                        | 30.000.000,00         |                                                              |
|    | c. belanja hibah                                                                                                                                                                      | 2.631.600.000,00     |                                                        | 2.631.600.000,00      |                                                              |
|    | d. belanja bantuan sosial                                                                                                                                                             | 2.984.250.000,00     |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | 2) Belanja Modal:                                                                                                                                                                     | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | c. Urusan Bidang Perpustakaan                                                                                                                                                         | 9.000.000.000        | 5,49%                                                  | 9.000.000.000,00      | 5,10%                                                        |
|    | 1) Belanja Operasi:                                                                                                                                                                   | 74.500.000           |                                                        | 74.500.000,00         |                                                              |
|    | a. belanja pegawai                                                                                                                                                                    | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | b. belanja barang dan jasa                                                                                                                                                            | 74.500.000,00        |                                                        | 74.500.000,00         |                                                              |
|    | c. belanja hibah                                                                                                                                                                      | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | d. belanja bantuan sosial                                                                                                                                                             | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | 2) Belanja Modal:                                                                                                                                                                     | 8.925.500.000,00     |                                                        | 8.925.500.000,00      |                                                              |
|    | d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                              | 12.675.059.300,00    | 7,73%                                                  | 12.675.059.300,00     | 7,18%                                                        |
|    | 1) Belanja Operasi:                                                                                                                                                                   | 12.675.059.300,00    |                                                        | 12.675.059.300,00     |                                                              |
|    | a. belanja pegawai                                                                                                                                                                    | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | b. belanja barang dan jasa                                                                                                                                                            | 10.713.059.300,00    |                                                        | 10.713.059.300,00     |                                                              |
|    | c. belanja hibah                                                                                                                                                                      | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | d. belanja bantuan sosial                                                                                                                                                             | 1.962.000.000,00     |                                                        | 1.962.000.000,00      |                                                              |
|    | 2) Belanja Modal:                                                                                                                                                                     | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain: |                      |                                                        |                       |                                                              |
|    | 1) Belanja Transfer:                                                                                                                                                                  | 0,00                 |                                                        | 0,00                  |                                                              |
|    | ...                                                                                                                                                                                   |                      |                                                        |                       |                                                              |
|    | 2) Sub Kegiatan .... pada SKPD ....                                                                                                                                                   | 0,00                 |                                                        | 0,00                  | 0,00%                                                        |
| 2. | Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)                                                                                                                                                      | 163.993.688.798,00   |                                                        | 176.633.775.692,00    |                                                              |
| 3. | Total Belanja Daerah                                                                                                                                                                  | 1.715.683.529.854,00 |                                                        | 1.712.887.935.573,00  |                                                              |
| 4. | Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%                                                                                                                                                | 9,56%                |                                                        | 10,31%                |                                                              |

belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengupayakan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Puncak Jaya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk menyediakan alokasi anggaran fungsi pendidikan melebihi ketentuan tersebut diatas, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga memperoleh Dana Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain untuk pendidikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula Rp136.672.779.498,00 bertambah Rp15.624.336.894,00 menjadi Rp152.297.116.392,00 atau 86,22% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang diuraikan dalam:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp94.405.787.283,00 bertambah Rp8.343.941.358,00 menjadi Rp102.749.728.641,00 atau 58,17% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum Rp534.977.745,00 atau 0,30% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp186.000.000,00 atau 0,11% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp41.732.014.470,00 bertambah Rp7.094.395.536,00 menjadi Rp48.826.410.006,00 atau 27,64% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp350.282.703.892,00 atau 21,77% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6.  
Alokasi Anggaran Kesehatan

| N<br>O | KOMPONEN PERHITUNGAN                                                      | APBD TA 2023         | % dari total<br>anggaran<br>kesehatan | RANCANGAN P-APBD<br>TA 2023 | % dari total<br>anggaran kesehatan |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|        |                                                                           | JUMLAH (Rp)          |                                       | JUMLAH (Rp)                 |                                    |
| 1.     | a. Belanja pada Dinas Kesehatan:                                          | 345.184.016.698,00   | 100,00%                               | 350.282.703.892,00          | 100,00%                            |
|        | 1) Belanja Operasi:                                                       | 123.371.149.898,00   | 35,74%                                | 119.192.830.053,00          | 34,03%                             |
|        | a. belanja pegawai                                                        | 52.733.520.302,00    | 15,28%                                | 51.146.626.722,00           | 14,60%                             |
|        | b. belanja barang dan jasa                                                | 67.325.629.596,00    | 19,50%                                | 64.734.203.331,00           | 18,48%                             |
|        | c. belanja hibah                                                          | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00                        | 0,00%                              |
|        | d. belanja bantuan sosial                                                 | 3.312.000.000,00     | 0,96%                                 | 3.312.000.000,00            | 0,95%                              |
|        | 2) Belanja Modal;                                                         | 221.812.866.800,00   | 64,26%                                | 231.089.873.839,00          | 65,97%                             |
|        | b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain: | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00                        | 0,00%                              |
|        | 1) Belanja Transfer:                                                      | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00                        | 0,00%                              |
|        | Belanja bantuan keuangan                                                  | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00                        | 0,00%                              |
|        | 2) Sub Kegiatan.... Pada SKPD ....                                        | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00                        | 0,00%                              |
| 2.     | Anggaran Kesehatan (a+b)                                                  | 345.184.016.698,00   |                                       | 350.282.703.892,00          |                                    |
| 3.     | Total Belanja Daerah                                                      | 1.715.683.529.854,00 |                                       | 1.712.887.935.573,00        |                                    |
| 4.     | Gaji Pokok ASN                                                            | 99.283.094.064,00    |                                       | 104.074.890.276,00          |                                    |
| 5.     | Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)                               | 1.616.400.435.790,00 |                                       | 1.608.813.045.297,00        |                                    |
|        | Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%                                     | 21,36%               |                                       | 21,77%                      |                                    |



telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

Program pada urusan bidang kesehatan semula Rp345.184.016.698,00 bertambah Rp5.098.687.194,00 menjadi Rp350.282.703.892,00 atau 100,00% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan pada:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp275.393.661.496,00 bertambah Rp3.947.781.324,00 menjadi Rp279.341.442.820,00 atau 79,75% dari total anggaran kesehatan;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.237.661.350 atau 0,35% dari total anggaran kesehatan;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp68.552.693.852,00 bertambah Rp1.150.905.870,00 menjadi Rp69.703.599.722,00 atau 19,90% dari total anggaran kesehatan;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Pembangunan Sarana Kesehatan Rp231.089.873.839,00 atau 65,97% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat semula Rp3.689.807.502,00 bertambah Rp1.570.814.300,00 menjadi Rp5.260.621.80,00 atau 0,15% dari total anggaran kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.



Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel. 7.

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

| No | Komponen Perhitungan                                              | APBD TA 2023         | R P-APBD 2023        |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Total Belanja Daerah                                              | 1.715.683.529.854,00 | 1.712.887.935.573,00 |
|    | Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: |                      |                      |
|    | a. belanja bagi hasil                                             | -                    | 0,00                 |
|    | b. bantuan keuangan                                               | 354.206.109.600,00   | 354.206.109.600,00   |
| 2  | Jumlah (a+b)                                                      | 354.206.109.600      | 354.206.109.600,00   |
| 3  | Selisih (1-2)                                                     | 1.361.477.420.254,00 | 1.358.681.825.973,00 |
| 4  | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)    | 544.590.968.101,60   | 543.472.730.389,20   |

Tabel. 8.

Belanja Infrastruktur Daerah

| No | Komponen Perhitungan                      | APBD TA 2023       | R P-APBD 2023      |
|----|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | a. Belanja Modal                          | 515.139.550.853,00 | 510.661.272.726,00 |
|    | 1) Tanah                                  | 4.397.280.624,00   | 3.822.241.861,00   |
|    | 2) Peralatan dan Mesin                    | 40.232.527.923,00  | 42.982.590.920,00  |
|    | 3) Bangunan dan Gedung                    | 303.755.071.102,00 | 306.597.048.089,00 |
|    | 4) Jalan, jaringan dan irigasi            | 166.440.807.204,00 | 156.945.527.856,00 |
|    | 5) Aset tetap lainnya                     | 313.864.000,00     | 313.864.000,00     |
|    | 6) Aset lainnya                           | 0,00               | 0,00               |
|    | b. Belanja pemeliharaan                   | 25.643.215.881,00  | 21.352.809.103,00  |
| 2  | a) Belanja Hibah                          | 37.402.920.000,00  | 36.653.510.000,00  |
|    | b) Belanja Bantuan Sosial                 | 60.622.663.000,00  | 62.221.363.737,00  |
|    | c) Belanja Bantuan Keuangan               | 354.206.109.600,00 | 354.206.109.600,00 |
| 3  | Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) | 993.014.459.334,00 | 985.095.065.166,00 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud Rp985.095.065.166,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mempertahankan secara terus menerus alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua

Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp199.254.820.000,00 atau 11,88% dari total Belanja Daerah dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dibagi menjadi:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp35.458.172.345,00 yang diuraikan pada:

- (1) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Rp2.744.421.400,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp679.742.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pembangunan Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp3.613.562.200,00;
- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp2.304.000.000,00;
- (5) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp492.269.000,00;
- (6) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp3.842.356.000,00;
- (7) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp1.050.049.100,00;
- (8) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp904.200.000,00;



- (9) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp1.848.000.000,00;
  - (10) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp3.780.444.900,00;
  - (11) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rp1.202.400.000,00;
  - (12) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp1.794.000.000,00;
  - (13) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Rp100.000.000,00;
  - (14) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp348.000.000,00;
  - (15) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp500.000.000,00;
  - (16) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Rp1.000.000.000,00;
  - (17) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Rp390.000.000,00;
  - (18) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp420.000.000,00;
  - (19) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Rp180.000.000,00;
  - (20) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp360.000.000,00;
  - (21) Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Rp534.977.745,00;
- b) Dinas Kesehatan Rp30.874.135.144,00 yang diuraikan pada:
- (1) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Rp8.575.707.617,00;
  - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp1.338.400.000,00;
  - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp4.999.583.337,00;
  - (4) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Rp4.041.992.682,00;

- (5) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Rp2.028.585.193,00;
- (6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp86.400.000,00;
- (7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp167.125.000,00;
- (8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp172.000.000,00;
- (9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp158.800.000,00;
- (10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp100.000.000,00;
- (11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp258.521.700,00;
- (12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp420.108.184,00;
- (13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp3.689.807.502,00;
- (14) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp811.000.000,00;
- (15) 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp1.306.991.579,00;
- (16) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Rp388.050.000,00;
- (17) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp1.164.062.350,00;
- c) Dinas Tenaga Kerja Rp4.695.918.500,00 yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp4.695.918.500,00;
- d) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rp5.462.220.011,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp2.564.567.777,00;
  - (2) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Rp2.897.652.234,00;



- e) Dinas Ketahanan Pangan Rp5.014.313.000,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.121.175.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rp1.022.724.000,00;
  - (3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp1.191.488.000,00;
  - (4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.678.926.000,00;
- f) Dinas Lingkungan Hidup Perkebunan dan Peternakan Rp2.000.000.000,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp500.000.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Rp1.200.000.000,00;
  - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Rp150.000.000,00;
  - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rp150.000.000,00;
- g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 1.250.000.000,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp2.661.600.000,00;
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Rp1.250.000.000,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp500.000.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Rp400.000.000,00;
  - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp350.000.000,00;

- i) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Rp1.440.000.000,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp1.140.000.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Rp300.000.000,00;
- j) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Rp9.000.000.000,00 yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp9.000.000.000,00;
- k) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp12.754.200.000,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Rp10.000.000.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp2.200.000.000,00;
  - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Rp554.200.000,00;
- l) Dinas Pertanian dan Perikanan Rp3.350.000.000,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp555.000.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp250.000.000,00;
  - (3) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp880.000.000,00;
  - (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Rp800.000.000,00;
  - (5) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00;



m) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Rp3.150.000.000,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp3.150.000.000,00;

belum diuraikan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menyusun dan mencantumkan Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Lampiran Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah

Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Kemeterian Dalam Negeri Nomor 903/6617/SJ tanggal 26 November 2021 Hal Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

- 2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (*block grant*) sebesar 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, diuraikan sebagai berikut:
  - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp1.530.156.000,00 yang diuraikan pada:
    - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp8.488.100.000,00;
    - (2) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp3.150.000.000,00;
    - (3) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp27.079.108.900,00;
    - (4) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Rp10.000.000.000,00;
  - b) Satuan Polisi Pamong Praja Rp3.656.593.800,00 yang diuraikan pada:
    - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Rp1.284.906.000,00;
    - (2) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Rp245.250.000,00;



- c) Dinas Sosial Rp10.435.000.000,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp10.435.000.000,00;
- d) Dinas Tenaga Kerja Rp944.081.500,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp944.081.500,00;
- e) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rp800.000.000,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00;
- f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp2.000.000.000,00 yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Rp888.979.250,00;
  - (2) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Rp1.111.020.750,00;
- g) Dinas Perhubungan Rp2.690.400.000,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara Rp2.690.400.000,00;
- h) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp600.000.000,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan Rp600.000.000,00;
- i) Sekretariat Daerah Rp870.000.000,00,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Rp870.000.000,00,00;
- j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp4.316.329.500,00, yang diuraikan pada:
  - (1) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Rp2.309.419.500,00;
  - (2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp2.006.910.000,00;
- k) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp750.000.000,00, yang diuraikan pada:

- (1) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Rp350.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp400.000.000,00;
- l) Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Rp500.000.000,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rp500.000.000,00;
- m) Inspektorat Daerah Rp1.600.000.000,00, yang diuraikan pada Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp1.600.000.000,00;
- n) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp3.133.200.000,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp3.133.200.000,00;

belum diuraikan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menyusun dan mencantumkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Lampiran Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi



terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/6617/SJ tanggal 26 November 2021 Hal Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

- e. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp25.680.281.000,00 dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan diuraikan sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diuraikan pada:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan Rp16.036.997.563,00
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp9.643.283.437,00;

belum diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menyusun dan mencantumkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Lampiran Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/6617/SJ tanggal 26 November 2021.

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya 11.095.257.432,00 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp6.552.749.782,00 atau 0,38% dari total belanja daerah;
- 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan Rp4.542.507.650,00 atau 0,27% dari total belanja daerah;

antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah semula Rp1.878.831.500,00 berkurang Rp536.225.000,00 menjadi Rp1.342.606.500,00;
- 2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp206.501.500,00;



- 3) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp320.647.600,00;

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probit Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,

Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; dan
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp11.681.765.554,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rp500.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp361.500.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp365.378.200,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN semula Rp3.705.000.000,00 bertambah Rp1.008.356.700,00 menjadi Rp4.713.356.700,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara



Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp350.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:

- 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

- 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
  - a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b) Gotong royong;
  - c) Pangan;
  - d) Sandang;
  - e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f) Pendidikan dan keterampilan;
  - g) Kesehatan;
  - h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i) Kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j) Perencanaan sehat.
- 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam



percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.

- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Puncak Jaya, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp3.150.000.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp3.150.000.000,00, dianggarkan dalam



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Puncak Jaya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula Rp5.220.400.000,00 bertambah Rp2.879.600.000,00 menjadi Rp8.100.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp439.635.900,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di Luar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

- g. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp1.595.130.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp500.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp855.090.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp500.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

i. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Rp2.661.600.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

j. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp109.896.700,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

k. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD



- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp827.606.800,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp827.606.800,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp80.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp80.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp4.701.142.89,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat" Rp3.312.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;
- 6) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan semula Rp11.508.000.000,00 berkurang Rp488.900.000,00 menjadi Rp11.019.100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Beasiswa Pendidikan PNS" semula Rp9.545.000.000,00 berkurang Rp563.900.000,00 menjadi Rp8.981.100.000,00 pada Dinas Sosial;
- 7) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp352.675.800,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Modal Komputer Unit" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp117.175.800,00 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- 8) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)" kepada PKK Rp500.000.000,00 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;



Tahun Anggaran 2023 guna mendukung pembinaan ideologi pancasila pada generasi muda dengan memastikan tercapainya keluaran dari aktivitas masing-masing sub kegiatan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) Pembentukan Paskibraka;
  - 2) Pelaksanaan tugas Paskibraka;
  - 3) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
  - 4) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
  - 5) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
  - 6) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.
1. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp245.200.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp245.200.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.141.920.506,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Modal Komputer Unit" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp16.736.100,00 dan "Belanja Modal Peralatan Komputer" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp38.502.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;



- 9) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban semula Rp3.665.586.000,00 berkurang Rp4.081.900,00 menjadi Rp3.661.504.100,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja “Belanja Modal Komputer Unit” semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp20.435.700,00 dan “Belanja Modal Peralatan Komputer” semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp101.232.400,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN semula Rp3.705.000.000,00 bertambah Rp1.008.356.700,00 menjadi Rp4.713.356.700,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp120.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- m. Pendanaan sub kegiatan yang dianggarkan tidak pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah semula Rp11.508.000.000,00 berkurang Rp488.900.000,00 menjadi Rp11.019.100.000,00, yang hanya diuraikan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah semula Rp11.508.000.000,00 berkurang Rp488.900.000,00 menjadi Rp11.019.100.000,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan semula Rp11.508.000.000,00 berkurang Rp488.900.000,00 menjadi Rp11.019.100.000,00 pada Dinas Sosial;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp796.800.000,00, yang hanya diuraikan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan



Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp796.800.000,00, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp796.800.000,00 pada Dinas Sosial;

- 3) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Individu semula Rp50.000.000.000,00 menjadi Rp53.806.350.737,00 bertambah Rp3.806.350.737,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;

tidak diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mengingat penyediaan anggaran tersebut dianggarkan tidak pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut untuk diformulasikan kembali pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta memberikan informasi yang jelas dan terukur terkait *output* dan/atau *outcome* sub kegiatan terkait yang tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- n. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS semula Rp1.729.170.000,00 berkurang menjadi Rp115.800.000,00 Rp1.613.370.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4).a).(4).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

### 3) Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp821.337.869.401,00 bertambah Rp950.506.556,00 menjadi Rp822.288.375.957,00 atau 47,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

#### a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp348.001.898.413,00 atau 20,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

#### 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp149.891.360.162,00,00 bertambah Rp9.338.202.300,00 menjadi Rp159.229.562.462,00 atau 9,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp4.070.795.078,00 Rp847.349.916,00 menjadi Rp4.918.144.994,00 bertambah yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9.  
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN                                  | APBD TA 2023       | Rancangan P-APBD<br>TA 2023 |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|    |                                                       | Jumlah (Rp)        | Jumlah (Rp)                 |
| 1  | Penerimaan:                                           |                    |                             |
|    | a) Belanja Gaji Pokok ASN                             | 99.283.094.064,00  | 104.074.890.276,00          |
|    | b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN                     | 8.622.660.480,00   | 10.266.313.960,00           |
|    | c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN                      | 4.638.053.980,00   | 4.693.337.600,00            |
|    | d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN                   | 1.666.704.354,00   | 1.920.875.992,00            |
|    | e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN              | 4.596.332.608,00   | 4.408.191.760,00            |
|    | f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN                   | 190.293.862.144,00 | 161.269.143.197,00          |
|    | g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD          | 2.355.251.000,00   | 3.010.852.120,00            |
|    | h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD           | 709.626.000,00     | 971.259.800,00              |
|    | i) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD    | 219.000.000,00     | 228.750.000,00              |
| 2  | Jumlah Penerimaan                                     | 312.384.584.630,00 | 293.843.614.705,00          |
| 3  | Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)  | 12.495.383.385,20  | 11.753.744.588,20           |
| 4  | Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD | 4.070.795.078,00   | 4.918.144.994,00            |
|    | Selisih kurang (angka 4 - angka 3)                    | -8.424.588.307,20  | -6.835.599.594,20           |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp11.753.744.588,20 atau terdapat selisih kurang Rp6.835.599.594,20;

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp169.974.000,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 10 sebagai berikut:



Tabel. 10.  
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN                                   | APBD TA 2023     | Rancangan P-APBD<br>TA 2023 |
|----|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|    |                                                        | Jumlah (Rp)      | Jumlah (Rp)                 |
| 1  | Penerimaan:                                            |                  |                             |
|    | a) Belanja Uang Representasi DPRD                      | 692.027.688,00   | 692.027.688,00              |
|    | b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                     | 128.628.828,00   | 128.628.828,00              |
|    | c) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                      | 1.356.108.768,00 | 1.356.108.768,00            |
|    | d) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD             | -                | -                           |
|    | e) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD     | 57.123.480,00    | 57.123.480,00               |
| 2  | Jumlah Penerimaan                                      | 2.233.888.764,00 | 2.233.888.764,00            |
| 3  | Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)   | 89.355.550,56    | 89.355.550,56               |
| 4  | Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD | 169.974.000,00   | 169.974.000,00              |
|    | Selisih lebih (angka 4 - angka 3)                      | 80.618.449,44    | 80.618.449,44               |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp89.355.550,56 atau terdapat selisih lebih Rp80.618.449,44.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp5.674.186,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel. 11.  
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN                                       | APBD TA 2023   | Rancangan P-APBD<br>TA 2023 |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                                                            | Jumlah (Rp)    | Jumlah (Rp)                 |
| 1  | Penerimaan:                                                |                |                             |
|    | a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                             | 56.244.832,00  | 56.244.832,00               |
|    | b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                     | 7.874.286,00   | 7.874.286,00                |
|    | c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                      | 101.240.692,00 | 101.240.692,00              |
| 2  | Jumlah Penerimaan                                          | 165.359.810,00 | 165.359.810,00              |
| 3  | Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)       | 6.614.392,40   | 6.614.392,40                |
| 4  | Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD | 5.674.186,00   | 5.674.186,00                |
|    | selisih kurang (angka 4 - angka 3)                         | -940.206,40    | -940.206,40                 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya 6.614.392,40 atau terdapat selisih kurang Rp940.206,40.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp214.070.752,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp642.209.400,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp249.779.736,66 atau terdapat selisih kurang Rp35.708.984,66; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp749.339.209,99 atau terdapat selisih kurang Rp107.129.809,99.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan



Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp115.808,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp347.410,00;

(c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp138.247.656,00;

(d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp172.898.580,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD Rp1.080.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi KDH/WKDH belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel.12 sebagai berikut:

Tabel. 12.

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan  
Perumahan Rakyat ASN

| No | Komponen Perhitungan                                   | APBD TA 2023         | Rancangan P-APBD TA 2023 |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|    |                                                        | Jumlah (Rp)          | Jumlah (Rp)              |
| 1  | Penerimaan:<br>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN          | Rp149.891.360.162,00 | Rp159.229.562.462,00     |
| 2  | Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 0,5%) | Rp749.456.800,81     | Rp796.147.812,31         |
| 3  | Alokasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN      | Rp0                  | Rp0                      |
|    | Selisih kurang (angka 3 - angka 2)                     | (749.456.800,81)     | (796.147.812,31)         |

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus menganggarkan Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp796.147.812,31 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan butir G.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri



4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp18.695.495.388,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp692.027.688,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam perhitungan Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13.  
Belanja Uang Representasi DPRD

| No                                         | KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2023 |                                  |                                              |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                            | URAIAN                                                | JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp) | JUMLAH (Rp)    |
| 1                                          | Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)             | 1                                | 2.100.000,00                                 | 2.100.000,00   |
| 2                                          | Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)         | 2                                | 1.680.000,00                                 | 3.360.000,00   |
| 3                                          | Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)       | 27                               | 1.575.000,00                                 | 42.525.000,00  |
| 4                                          | Jumlah Pimpinan dan Anggota                           | 30                               |                                              | 47.985.000,00  |
| 5                                          | uang representasi x 14 Bulan)                         |                                  |                                              | 671.790.000,00 |
| Alokasi uang representasi pada P-APBD 2023 |                                                       |                                  |                                              | 692.027.688,00 |
| Selisih lebih                              |                                                       |                                  |                                              | 20.237.688,00  |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp671.790.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp20.237.688,00.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.356.108.768,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD seharusnya Rp974.095.500,00 atau terdapat selisih lebih Rp382.013.268,00.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas,

efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.292.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14.

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

| No | KOMPONEN PERHITUNGAN                                  | JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | UANG REPRESENTASI (Rp) | JUMLAH (Rp)      |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 1  | 5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan | 30                               | 3.000.000,00           | 5.400.000.000,00 |
| 2  | Jumlah Pagu                                           |                                  |                        | 5.400.000.000,00 |
| 3  | Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada P-APBD     |                                  |                        | 5.292.000.000,00 |
| 4  | Selisih kurang                                        |                                  |                        | -108.000.000,00  |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 mengingat besaran alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut seharusnya Rp5.400.000.000,00 atau terdapat selisih kurang Rp108.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp5.292.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15.

Belanja Tunjangan Reses DPRD

| No | KOMPONEN PERHITUNGAN                                         | JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | UANG REPRESENTASI (Rp) | JUMLAH (Rp)      |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| 1  | 5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses) | 30                               | 3.000.000,00           | 1.350.000.000,00 |
| 2  | Alokasi Tunjangan Reses pada P-APBD 2023                     |                                  |                        | 5.292.000.000,00 |
| 3  | selisih lebih                                                |                                  |                        | 3.942.000.000,00 |



Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut seharusnya Rp1.350.000.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp3.942.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja:

|                         |           |              |      |
|-------------------------|-----------|--------------|------|
| (a) Belanja             | Tunjangan | Perumahan    | DPRD |
| Rp1.890.000.000,00; dan |           |              |      |
| (b) Belanja             | Tunjangan | Transportasi | DPRD |
| Rp2.772.000.000,00;     |           |              |      |

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp352.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16.

Dana Operasional Pimpinan DPRD

| KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2023 |                                                               | Jumlah (Rp)    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Ketua DPRD                                            | 4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan                   | 100.800.000,00 |
| Wakil Ketua DPRD                                      | 2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan | 181.440.000,00 |
| Dana Operasional                                      |                                                               | 282.240.000,00 |
| Alokasi Dana Operasional pada P-APBD 2023             |                                                               | 352.800.000,00 |
| Selisih lebih                                         |                                                               | 70.560.000,00  |

Berdasarkan uraian tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengingat besaran alokasi Dana Operasional Pimpinan DPRD tersebut seharusnya Rp282.240.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp70.560.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp235.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 1,50% dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp40.742.161.846,00 yaitu 611.132.428.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.



6) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus Rp15.687.674.560,00 atau 0,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:

- a) Belanja Tunjangan Khusus semula Rp2.159.750.656,00 bertambah Rp366.338.014,00 menjadi Rp2.526.088.670,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b) Belanja Tunjangan Khusus semula Rp2.214.635.962,00 bertambah Rp17.441.970,00 menjadi Rp2.232.077.932,00 pada Dinas Kesehatan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Kabupaten Puncak Jaya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp164.269.143.197,00 atau 9,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp3.948.000.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp149.220.739.380,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp10.100.403.816,00; dan
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp1.000.000.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan

berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan anggaran TPP Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawasan serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya juga memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp9.244.661.920,00 atau 0,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp3.010.852.120,00;

b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp971.259.800,00;

c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp228.750.000,00:

(1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.018.800.000,00;

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp2.515.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada:

- a) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN



Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp360.294.794.341,00 bertambah Rp10.905.947.546,00 menjadi Rp371.200.741.887,00 atau 21,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp154.691.352.764,00 berkurang Rp1.658.024.495,00 menjadi Rp153.033.328.269,00 atau 8,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang Pakai Habis semula Rp154.297.070.614,00 berkurang Rp1.658.024.495,00 menjadi Rp152.639.046.119,00 atau 8,91%

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis Rp3.613.562.200,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa;
- b) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp7.407.903.893,00 berkurang Rp664.277.725,00 menjadi Rp6.743.626.168,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Dinas Kesehatan;
- c) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp6.526.007.700,00 berkurang Rp2.211.248.029,00 menjadi Rp4.314.759.671,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh;
- d) Belanja Barang Pakai Habis Rp5.621.900.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e) Belanja Barang Pakai Habis Rp5.884.200.000,00 pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- f) Belanja Barang Pakai Habis Rp4.827.570.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan;
- g) Belanja Barang Pakai Habis Rp4.804.876.200,00 pada Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan;

Selanjutnya, Belanja Barang Pakai Habis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp138.750.000,00;
- b) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp104.148.900,00;
- c) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp14.029.024.770,00 berkurang Rp3.041.111.170,00 menjadi Rp10.987.913.600,00;
- d) Belanja Bahan-Bahan Baku semula Rp806.215.300,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp1.606.215.300,00;
- e) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp904.659.860,00;
- f) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp632.320.000,00;
- g) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp4.476.615.123,00 berkurang Rp368.348.705,00 menjadi Rp4.108.266.418,00;



kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

## 2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp106.083.914.516,00 bertambah Rp8.514.924.919,00 menjadi Rp114.598.839.435,00 atau 6,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor semula Rp57.036.550.400,00 bertambah Rp3.870.094.550,00 menjadi Rp60.906.644.950,00 atau 3,56% yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp2.785.578.700,00 bertambah Rp1.445.260.650,00 menjadi Rp4.230.839.350,00;
  - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp6.046.200.000,00 bertambah Rp377.150.000,00 menjadi Rp6.423.350.000,00;
  - (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp475.000.000,00;
  - (4) Honorarium Rohaniwan semula Rp3.074.500.000,00 bertambah Rp3.000.000,00 menjadi Rp3.077.500.000,00;
  - (5) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula Rp42.000.000,00 bertambah Rp47.000.000,00 menjadi Rp89.000.000,00;
  - (6) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp6.228.000.000,00;

- y) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp56.364.412.400,00 bertambah Rp791.890.000,00 menjadi Rp57.156.302.400,00;
- z) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp64.668.200,00;
- aa) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) semula Rp4.782.262.200,00 bertambah Rp48.400.000,00 menjadi Rp4.830.662.200,00;
- bb) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp56.959.500,00;
- cc) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) semula Rp6.000.000,00 berkurang Rp3.000.000,00 menjadi Rp3.000.000,00;
- dd) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp419.068.000,00;
- ee) Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp19.195.800,00;
- ff) Belanja Pakaian Olahraga Rp601.495.250,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp10.015.960.017,00 berkurang Rp2.289.031.529,00 menjadi Rp7.726.928.488,00; dan
- b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.396.225.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub



- h) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan semula Rp1.005.410.700,00 berkurang Rp14.927.000,00 menjadi Rp990.483.700,00;
- i) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Rp340.611.600,00;
- j) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp63.220.000,00;
- k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp5.000.306.921,00 berkurang Rp509.564.383,00 menjadi Rp4.490.742.538,00;
- l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula Rp7.274.516.000,00 berkurang Rp16.128.800,00 menjadi Rp7.258.387.200,00;
- m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp192.255.000,00;  
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp249.011.584,00;
- n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula Rp1.612.271.777,00 berkurang Rp44.885.000,00 menjadi Rp1.567.386.777,00;
- o) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp58.707.000,00;
- p) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp3.591.556.675,00 bertambah Rp38.400.000,00 menjadi Rp3.629.956.675,00;
- q) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp7.330.959.467,00 bertambah Rp26.768.612,00 menjadi Rp7.357.728.079,00;
- r) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula Rp5.298.926.470,00 berkurang Rp319.094.620,00 menjadi Rp4.979.831.850,00;
- s) Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp437.577.600,00;
- t) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp15.249.733.600,00 bertambah Rp2.079.930.000,00 menjadi Rp17.329.663.600,00;
- u) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp8.223.542.500,00;
- v) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan semula Rp568.321.000,00 berkurang Rp4.321.000,00 menjadi Rp564.000.000,00;
- w) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan semula Rp2.507.832.500,00 bertambah Rp1.570.814.300,00 menjadi Rp4.078.646.800,00;
- x) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp66.000.000,00;

- (7) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp7.222.500.000,00 bertambah Rp3.343.200.000,00 menjadi Rp10.565.700.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula Rp4.104.000.000,00 Rp525.000.000,00 menjadi Rp4.629.000.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp480.000.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp3.767.916.800,00 bertambah Rp189.600.000,00 menjadi Rp3.957.516.800,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula Rp1.262.690.000,00 bertambah Rp197.310.000,00 menjadi Rp1.460.000.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp2.303.000.000,00 bertambah Rp464.360.000,00 menjadi Rp2.767.360.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp184.980.000,00 berkurang Rp45.640.000,00 menjadi Rp139.340.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp1.540.000.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp1.552.000.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp5.791.000.000,00 berkurang Rp2.566.500.000,00 menjadi Rp3.224.500.000,00;
- (16) Belanja Jasa Tenaga Supir semula Rp584.000.000,00 berkurang Rp72.000.000,00 menjadi Rp512.000.000,00;
- (17) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik semula Rp628.000.000,00 bertambah Rp108.000.000,00 menjadi Rp736.000.000,00;
- (18) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp240.000.000,00;
- (19) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Rp300.000.000,00;
- (20) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp50.000.000,00;
- (21) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp38.400.000,00;
- (22) Belanja Jasa Iklan/*Reklame*, *Film*, dan Pemetretan semula Rp312.560.700,00 bertambah Rp34.156.200,00 menjadi Rp346.716.900,00;



- (23) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah semula Rp687.607.600,00 berkurang Rp21.607.600,00 menjadi Rp666.000.000,00;
- (24) Belanja Kawat/Faksimili/*Internet*/TV Berlangganan semula Rp923.738.800,00 berkurang Rp94.100.400,00 menjadi Rp829.638.400,00
- (25) Belanja Paket/Pengiriman semula Rp395.100.000,00 bertambah Rp40.000.000,00 menjadi Rp435.100.000,00
- (26) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan semula Rp933.880.000,00 berkurang Rp166.000.000,00 menjadi Rp767.880.000,00; dan
- (27) Belanja Lembur semula Rp5.494.560.000,00 bertambah Rp11.520.000,00 menjadi Rp5.506.080.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp5.311.200.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Puncak Jaya dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp19.304.974.950,00 bertambah Rp2.866.970.191,00 menjadi Rp22.171.945.141,00 atau 1,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp3.111.124.000,00 bertambah Rp405.750.000,00 menjadi Rp3.516.874.000,00;
  - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula Rp976.000.000,00 bertambah Rp40.800.000,00 menjadi Rp1.016.800.000,00;
  - (c) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya semula Rp8.042.450.000,00 bertambah Rp1.275.299.991,00 menjadi Rp9.317.749.991,00;
  - (d) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp49.450.000,00 bertambah Rp65.100.000,00 menjadi Rp114.550.000,00;
  - (e) Belanja Sewa Kapal Terbang semula Rp399.095.000,00 bertambah Rp631.760.000,00 menjadi Rp1.030.855.000,00;
  - (f) Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya semula Rp5.671.610.000,00 bertambah Rp433.260.200,00 menjadi Rp6.104.870.200,00;
  - (g) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp15.000.000,00;
  - (h) Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp982.145.950,00; dan



- (i) Belanja Sewa Komputer Jaringan Rp71.600.000,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp2.625.672.400,00 bertambah Rp551.800.800,00 menjadi Rp3.177.473.200,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp524.000.000,00 bertambah Rp353.600.000,00 menjadi Rp877.600.000,00;
  - (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp100.000.000,00;
  - (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp64.000.000,00 bertambah Rp6.000.000,00 menjadi Rp70.000.000,00;
  - (d) Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan semula Rp313.350.000,00 bertambah Rp96.000.000,00 menjadi Rp409.350.000,00;
  - (e) Belanja Sewa Asrama Rp546.000.000,00;
  - (f) Belanja Sewa Hotel semula Rp964.822.400,00 bertambah Rp146.700.800,00 menjadi Rp1.111.523.200,00; dan
  - (g) Belanja Sewa Motel semula Rp113.500.000,00 berkurang Rp53.500.000,00 menjadi Rp60.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp6.347.179.764,00 bertambah Rp199.959.378,00 menjadi Rp6.547.139.142,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada belanja:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp388.393.800,00 berkurang Rp189.219.000,00 menjadi Rp199.174.800,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp417.359.396,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan; dan

(3) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp6.347.179.764,00 bertambah Rp199.959.378,00 menjadi Rp6.547.139.142,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Rp200.000.000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp2.158.980.043,00 berkurang Rp678.237.043,00 menjadi Rp1.480.743.000,00;

(3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp399.040.000,00;

(4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula Rp491.714.060,00 berkurang Rp68.882.000,00 menjadi Rp422.832.060,00;

(5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya semula Rp199.174.800,00 berkurang Rp184.973.800,00 menjadi Rp14.201.000,00;



- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp700.000.000,00;
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur semula Rp888.807.211,00 berkurang Rp12.060.443,00 menjadi Rp876.746.768,00;
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp950.250.000,00 berkurang Rp150.250.000,00 menjadi Rp800.000.000,00;
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula Rp189.219.000,00 bertambah Rp1.360.428.314,00 menjadi Rp1.549.647.314,00;
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Rp71.729.000,00; dan
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Rp32.200.000,00;
- b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp350.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp350.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp350.000.000,00 pada Sub Kegiatan *Survey* Kondisi Jalan/Jembatan.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut diatas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap



Selanjutnya, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp5.913.337.002,00 bertambah Rp1.240.000.000,00 menjadi Rp7.153.337.002,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp2.323.337.002,00 bertambah Rp740.000.000,00 menjadi Rp3.063.337.002,00;
- b) Belanja Sosialisasi Rp3.590.000.000,00; dan
- c) Belanja Diklat Kepemimpinan semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp417.500.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,



kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultasi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 5) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Beasiswa Pendidikan PNS semula Rp9.545.000.000,00 berkurang Rp563.900.000,00 menjadi Rp8.981.100.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 semula Rp8.946.000.000,00 berkurang Rp473.900.000,00 menjadi Rp8.472.100.000,00;
- b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp449.000.000,00; dan
- c) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 semula Rp150.000.000,00 berkurang Rp90.000.000,00 menjadi Rp60.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 dan butir D.16.a.2).c).(2).(i).i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp5.913.337.002,00 bertambah Rp1.240.000.000,00 menjadi Rp7.153.337.002,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Pemeliharaan semula Rp25.643.215.881,00 berkurang Rp4.290.406.778,00 menjadi Rp21.352.809.103,00 atau 1,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah semula Rp5.791.669.906,00 berkurang Rp2.939,00 menjadi Rp5.791.666.967,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp1.890.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah pada Dinas Kesehatan;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp3.361.669.906,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan;

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Tanah semula Rp5.791.669.906,00 berkurang Rp2.939,00 menjadi Rp5.791.666.967,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal semula Rp3.361.669.906,00 berkurang Rp2.939,00 menjadi Rp3.361.666.967,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya Rp1.890.000.000,00; dan
- (3) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya Rp540.000.000,00;

- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp3.587.375.998,00 bertambah Rp106.146.700,00 menjadi Rp3.693.522.698,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set* Rp95.320.000,00;



- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp1.273.758.800,00 bertambah Rp123.600.000,00 menjadi Rp1.397.358.800,00;
  - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp161.163.050,00;
  - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp52.000.000,00;
  - (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp195.000.000,00 berkurang Rp65.000.000,00 menjadi Rp130.000.000,00;
  - (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp132.000.000,00;
  - (7) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis Rp24.000.000,00;
  - (8) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu Rp13.100.000,00;
  - (9) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat *Processing* Rp24.000.000,00;
  - (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih semula Rp732.804.264,00 berkurang Rp2.453.300,00 menjadi Rp730.350.964,00;
  - (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya Rp130.000.000,00;
  - (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp744.672.984,00; dan
  - (13) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp50.000.000,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp10.250.591.500,00 bertambah Rp375.000.000,00 menjadi Rp10.625.591.500,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.277.680.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota;

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp10.250.591.500,00 bertambah Rp375.000.000,00 menjadi Rp10.625.591.500,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rp100.153.500,00;
  - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp9.277.680.000,00;
  - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp120.000.000,00; dan
  - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I semula Rp752.758.000,00 bertambah Rp375.000.000,00 menjadi Rp1.127.758.000,00.
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp6.013.578.477,00 berkurang Rp4.771.550.539,00 menjadi Rp1.242.027.938,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp2.682.104.723,00 berkurang Rp1.440.076.785,00 menjadi Rp1.242.027.938,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat.

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp6.013.578.477,00 berkurang Rp4.771.550.539,00 menjadi Rp1.242.027.938,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) semula Rp2.682.104.723,00 berkurang Rp1.440.076.785,00 menjadi Rp1.242.027.938,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28



Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
  - b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
  - c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;
- sesuai maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung atau bangunan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

- 8) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp62.077.643.900,00 bertambah Rp7.298.162.300,00 menjadi Rp69.375.806.200,00 atau 4,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp62.077.643.900,00 bertambah Rp7.298.162.300,00 mejadi Rp69.375.806.200,00, yang antara lain tercantum pada:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.205.250.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp3.672.000.000,00 pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula 4.946.700.000 bertambah Rp1.500.000.000 menjadi Rp6.446.700.000 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas semula Rp62.077.643.900,00 bertambah Rp7.298.162.300,00 mejadi Rp69.375.806.200,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp30.832.414.900,00 bertambah Rp8.260.031.300,00 menjadi Rp39.092.446.200,00;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp31.245.229.000,00 berkurang Rp1.205.550.000,00 menjadi Rp30.039.679.000,00;

luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 9) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp10.069.497.280,00 bertambah Rp1.157.091.600,00 menjadi Rp11.226.588.880,00 atau 0,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp10.069.497.280,00 bertambah Rp1.157.091.600,00 menjadi Rp11.226.588.880,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp10.069.497.280,00 bertambah Rp1.157.091.600,00 menjadi Rp11.226.588.880,00, yang antara lain tercantum pada belanja:
- a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp189.500.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
  - b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp3.113.326.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp3.013.326.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban;
  - c) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp2.306.964.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - d) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.450.000.000,00 pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;
  - e) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp4.049.207.280,00 berkurang Rp382.408.400,00 menjadi Rp3.666.798.880,00 pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;



- c) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp243.681.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket *Meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan pihak



dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula Rp98.025.583.000,00 bertambah Rp849.290.737,00 menjadi Rp98.874.873.737,00 atau 5,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1) Belanja Hibah semula Rp37.402.920.000,00 bertambah Rp749.410.000,00 menjadi Rp36.653.510.000,00 atau 2,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek belanja:

a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp19.330.400.000,00 bertambah Rp1.736.700.000,00 menjadi Rp21.067.100.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp6.050.000.000,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp7.550.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp6.050.000.000,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp7.550.000.000,00, antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp5.220.400.000,00 bertambah Rp2.879.600.000,00 menjadi Rp8.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,



Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, antara lain diberikan untuk:

- (a) BAWASLU Rp1.000.000.000,00;
  - (b) Keamanan Kodim dan Polres Rp2.000.000.000,00;
  - (c) KODIM 1714 Puncak Jaya (Tunjangan Kemahalan) Rp1.000.000.000,00;
  - (d) KPU Rp2.500.000.000,00; dan
  - (e) Polres Puncak Jaya Rp1.000.000.000,00;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp7.515.600.000,00 bertambah Rp236.700.000,00 menjadi Rp7.752.300.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp7.515.600.000,00 bertambah Rp236.700.000,00 menjadi Rp7.752.300.000,00, yang antara lain tercantum pada belanja:
- (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp3.011.400.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, yang diberikan untuk Operasional Pendidikan SD Rp3.011.400.000,00;
  - (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp904.200.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, yang diberikan untuk Operasional SMP Rp904.200.000,00;
  - (c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp1.230.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD, yang diberikan untuk:
    - i. Bantuan Operasional Pendidikan TK/PAUD Rp420.000.000,00;
    - ii. Bantuan Operasional Pendidikan TK/PAUD Rp660.000.000,00;
    - iii. Bantuan Operasional Pendidikan TK/PAUD Rp150.000.000,00;

- (d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan, yang diberikan untuk:
    - i. Operasional Paket A Rp200.000.000,00;
    - ii. Operasional Paket B Rp200.000.000,00; dan
    - iii. Operasional Paket C Rp100.000.000,00.
  - (e) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp1.300.000.000,00 berkurang Rp300.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.764.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.764.800.000,00, yang antara lain tercantum pada belanja:
- (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.631.600.000 pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat, antara lain diberikan untuk:
    - i. Kepala Suku Wilayah Rp1.209.600.000,00;
    - ii. Lembaga Musyawarah Adat Wilayah Rp898.800.000,00; dan
    - iii. Pejuang Papera Rp369.600.000,00.
  - (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp3.133.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, Honorarium Ormas Satgas Linmas / Amanah antara lain diberikan untuk Rp2.358.000.000,00.
- b) Belanja Hibah Dana BOS Rp17.472.520.000,00 berkurang Rp2.486.110.000,00 menjadi Rp14.986.410.000,00 atau 0,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek



Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri semula Rp17.472.520.000,00 berkurang Rp2.486.110.000,00 menjadi Rp14.986.410.000,00.

- 2) Belanja Bantuan Sosial semula Rp60.622.663.000,00 bertambah Rp1.598.700.737,00 menjadi Rp62.221.363.737,00 atau 3,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp50.050.000.000,00 bertambah Rp3.806.350.737,00 menjadi Rp53.856.350.737,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp50.050.000.000,00 bertambah Rp3.806.350.737,00 menjadi Rp53.856.350.737,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Individu semula Rp50.000.000.000,00 menjadi Rp53.806.350.737,00 bertambah Rp3.806.350.737,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Individu dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat semula Rp8.086.250.000,00 berkurang Rp2.462.250.000,00 menjadi Rp5.624.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula Rp8.086.250.000,00 berkurang Rp2.462.250.000,00 menjadi Rp5.624.000.000,00, yang antara lain tercantum pada belanja:

- (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp498.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, yang diberikan kepada Pejuang PEPERA Rp498.000.000,00

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp762.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:

(a) Asosiasi PSSI Kabupaten Puncak Jaya Rp250.000.000,00;

(b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp216.000.000,00;

(c) FPPPJ Rp156.000.000,00;

(d) PASKIBRAKA Rp500.000.000,00;

(e) Bantuan Sosial Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya Rp 390.000.000,00; dan



(f) KONI Rp300.000.000,00.

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat pada butir b)(2)(b), belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp2.486.413.000,00 bertambah Rp254.600.000,00 menjadi Rp2.741.013.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp2.486.413.000,00 bertambah Rp254.600.000,00 menjadi Rp2.741.013.000,00 yang antara lain tercantum pada belanja:

(1) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp166.013.000,00 bertambah Rp75.000.000,00 menjadi Rp241.013.000,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Bantuan Studi Akhir yang diberikan kepada Mahasiswa S1, S2 dan S3 Rp75.000.000,00;

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp1.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota;

(3) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual, yang diberikan kepada GIDI Rp500.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir D.2.e.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp600.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp600.000.000,00, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp515.139.550.853,00 berkurang Rp4.478.278.127,00 menjadi Rp510.661.272.726,00 atau 29,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang



diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD;
- 2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
- 3) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Tanah semula Rp4.397.280.624,00 berkurang Rp575.038.763,00 menjadi Rp3.822.241.861,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek belanja:
  - a) Belanja Modal Tanah Persil semula Rp1.777.180.624,00 berkurang Rp575.038.763,00 menjadi Rp1.202.141.861,00 yang hanya tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil semula

Rp1.777.180.624,00 berkurang Rp575.038.763,00 menjadi Rp1.202.141.861,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan

b) Belanja Modal Lapangan Rp2.620.100.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.6) dan butir D.16.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp40.232.527.923,00 bertambah Rp2.750.062.997,00 menjadi Rp42.982.590.920,00 atau 2,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Besar semula Rp785.832.050,00 bertambah Rp300.357.100,00 menjadi Rp1.086.189.150,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp153.000.000,00, yang diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Pengangkat Rp153.000.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Bantu semula Rp632.832.050,00 bertambah Rp300.357.100,00 menjadi Rp933.189.150,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal *Electric Generating Set* semula tidak dianggarkan, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp300.357.100,00; dan

(b) Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan Rp632.832.050,00;

b) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp9.139.568.810,00 berkurang Rp1.855.961.100,00 menjadi Rp10.995.529.910,00 atau 0,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan



Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp9.139.568.810,00 berkurang Rp1.855.961.100,00 menjadi Rp10.995.529.910,00, yang antara lain tercantum pada belanja:

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.175.354.210,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp754.637.200,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Sekretariat Daerah;

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp9.139.568.810,00 berkurang Rp1.855.961.100,00 menjadi Rp10.995.529.910,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp3.685.244.200,00 bertambah Rp1.736.238.100,00 menjadi Rp5.421.482.300,00;
  - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp867.375.000,00 berkurang Rp112.737.800,00 menjadi Rp754.637.200,00;
  - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp2.891.202.610,00 bertambah Rp115.260.800,00 menjadi Rp3.006.463.410,00; dan
  - (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp1.695.747.000,00 bertambah Rp117.200.000,00 menjadi Rp1.812.947.000,00;
- c) Belanja Modal Alat Pertanian Rp799.575.500,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp799.575.500,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp71.107.100,00;

(2) Belanja Modal Alat *Processing* Rp163.209.000,00; dan

(3) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya Rp565.259.400,00.

- d) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp13.032.280.590,00 bertambah Rp371.633.847,00 menjadi Rp13.403.914.437,00 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp13.032.280.590,00 bertambah Rp371.633.847,00 menjadi Rp13.403.914.437,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp8.288.719.940,00 berkurang Rp155.120.000,00 menjadi Rp8.133.599.940,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp13.032.280.590,00 bertambah Rp371.633.847,00 menjadi Rp13.403.914.437,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Mebel semula Rp13.013.280.590,00 bertambah Rp371.633.847,00 menjadi Rp13.384.914.437,00; dan

(2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Rp19.000.000,00;

- e) Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp275.000.000,00 bertambah Rp209.980.000,00 menjadi Rp484.980.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

(1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium semula Rp175.000.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan Rp175.000.000,00; dan

(2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp209.980.000,00 menjadi Rp309.980.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp209.980.000,00 menjadi Rp309.980.000,00;

- f) Belanja Modal Komputer semula Rp876.808.850,00 bertambah Rp1.176.748.250,00 menjadi Rp2.053.557.100,0 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

(1) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp352.095.150,00 bertambah Rp1.095.717.750,00 menjadi Rp1.447.812.900,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:



- (a) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp218.269.550,00 bertambah Rp802.227.850,00 menjadi Rp1.020.497.400,00; dan
- (b) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula Rp133.825.600,00 bertambah Rp293.489.900,00 menjadi Rp427.315.500,00;
- (2) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp524.713.700,00 bertambah Rp81.030.500,00 menjadi Rp605.744.200,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
  - (a) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp93.796.000,00 berkurang Rp74.443.700,00 menjadi Rp19.352.300,00; dan
  - (b) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp355.712.000,00 bertambah Rp230.679.900,00 menjadi Rp586.391.900,00;
- g) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp121.959.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Rp121.959.000,00;
- h) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp153.106.700,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp153.106.700,00;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp303.755.071.102,00 bertambah Rp2.841.976.987,00 menjadi Rp306.597.048.089,00 atau 17,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
  - a) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp298.319.328.367,00 bertambah Rp250.660.837,00 menjadi Rp 298.569.989.204,00 atau 17,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp277.168.641.276,00 bertambah Rp8.627.856.959,00 menjadi Rp285.796.498.235,00, antara lain tercantum pada belanja:

- (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp854.962.979,00 bertambah Rp1.506.840.021,00 menjadi Rp2.361.803.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
- (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.958.865.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas ;
- (c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp6.297.003.243,00 berkurang Rp107.100.456,00 menjadi Rp6.189.902.787,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- (d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp7.211.389.000,00 berkurang Rp1.713.024.774,00 menjadi Rp5.498.364.226,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
- (e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.724.048.000,00 pada Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;
- (f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp2.197.030.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
- (g) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp3.171.656.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah;
- (h) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp9.309.213.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium;
- (i) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp3.667.516.080,00 berkurang Rp352.610.755,00 menjadi Rp3.314.905.325,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
- (j) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp143.528.080.963,00 bertambah Rp6.585.099.209,00 menjadi Rp150.113.180.172,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;
- (k) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp12.819.600.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;



- (l) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp8.575.707.617,00 bertambah Rp3.442.573.485,00 menjadi Rp12.018.281.102,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;
- (m) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp19.944.058.500,00 berkurang Rp475.183.910,00 menjadi Rp19.468.874.590,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- (n) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp8.925.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- (o) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp18.915.361.862,00 berkurang Rp4.596.299.859,00 menjadi Rp14.319.062.003,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat Daerah;

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp277.168.641.276,00 bertambah Rp8.627.856.959,00 menjadi Rp285.796.498.235,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp33.113.299.862,00 berkurang Rp4.662.907.800,00 menjadi Rp28.450.392.062,00;
- (b) Belanja Modal Bangunan Gudang semula Rp12.243.223.697,00 berkurang Rp352.610.755,00 menjadi Rp11.890.612.942,00;
- (c) Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi semula Rp374.930.400,00 berkurang Rp112.874.900,00 menjadi Rp262.055.500,00;
- (d) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp158.398.295.845,00 bertambah Rp10.027.672.694,00 menjadi Rp168.425.968.539,00;
- (e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp8.164.001.600,00 berkurang Rp1.048.549.899,00 menjadi Rp7.115.451.701,00;
- (f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp44.528.920.222,00 bertambah Rp5.214.731.648,00 menjadi Rp49.743.651.870,00;
- (g) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp3.820.056.000,00;

- (h) Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga semula Rp2.497.193.999,00 berkurang Rp292.586.083,00 menjadi Rp2.204.607.916,00;
  - (i) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Rp8.925.500.000,00;
  - (j) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara semula Rp861.844.180,00 berkurang Rp794.344.180,00 menjadi Rp67.500.000,00;
  - (k) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp38.497.930,00;
  - (l) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp2.137.350.000,00;
  - (m) Belanja Modal Bangunan Parkir semula Rp1.462.025.471,00 bertambah Rp496.428.304,00 menjadi Rp1.958.453.775,00;
  - (n) Belanja Modal Taman Rp342.000.000,00; dan
  - (o) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp114.400.000,00 menjadi Rp414.400.000,00.
- (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp21.150.687.091,00 berkurang Rp8.377.196.122,00 menjadi Rp12.773.490.969,00, antara lain tercantum pada belanja:
- (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp6.703.528.250,00 berkurang Rp6.488.001.326,00 menjadi Rp215.526.924,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh;
  - (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp9.489.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni;
- Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp21.150.687.091,00 berkurang Rp8.377.196.122,00 menjadi Rp12.773.490.969,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Modal Rumah Negara Golongan III semula Rp6.906.985.241,00 berkurang Rp6.608.722.475,00 menjadi Rp298.262.766,00;
  - (b) Belanja Modal Asrama semula Rp4.455.903.270,00 berkurang Rp1.511.950.090,00 menjadi Rp2.943.953.180,00; dan



- (c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp9.787.798.580,00 berkurang Rp256.523.557,00 menjadi Rp9.531.275.023,00.
- b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula Rp5.435.742.735,00 bertambah Rp2.591.316.150,00 menjadi Rp8.027.058.885,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula Rp5.435.742.735,00 bertambah Rp2.591.316.150,00 menjadi Rp8.027.058.885,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar Rp5.435.742.735,00 bertambah Rp2.591.316.150,00 menjadi Rp8.027.058.885,00, antara lain tercantum pada belanja:
- (1) Belanja Modal Pagar Rp4.318.434.300,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
  - (2) Belanja Modal Pagar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.334.484.690,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat Daerah; dan
  - (3) Belanja Modal Pagar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.177.302.180,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat Daerah.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp166.440.807.204,00 berkurang Rp9.495.279.348,00 menjadi Rp156.945.527.856,00 atau 9,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp101.842.224.990,00 berkurang Rp6.999.188.820,00 menjadi Rp94.843.036.170,00 atau 5,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Jalan semula Rp96.015.839.890,00 berkurang Rp6.999.188.820,00 menjadi Rp89.016.651.070,00, antara lain tercantum pada belanja:

(a) Belanja Modal Jalan semula Rp88.534.508.337,00  
berkurang Rp30.219.286.532,00 menjadi  
Rp58.315.221.805,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan  
Jalan;

(b) Belanja Modal Jalan semula Rp1.233.305.833,00  
bertambah Rp23.524.150.582,00 menjadi  
Rp24.757.456.415,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi  
Jalan;

Selanjutnya, Belanja Modal Jalan semula  
Rp96.015.839.890,00 berkurang Rp6.999.188.820,00  
menjadi Rp89.016.651.070,00, yang diuraikan ke dalam sub  
rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula  
Rp39.835.757.520,00 berkurang Rp25.812.968.129,00  
menjadi Rp14.022.789.391,00;

(b) Belanja Modal Jalan Kota semula tidak dianggarkan,  
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak  
Jaya, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023  
Rp23.683.027.882,00;

(c) Belanja Modal Jalan Desa semula Rp50.048.418.900,00  
berkurang Rp4.681.557.953,00 menjadi  
Rp45.366.860.947,00;

(d) Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang semula  
Rp1.119.620.000,00 berkurang Rp24.876.095,00 menjadi  
Rp1.094.743.905,00; dan

(e) Belanja Modal Jalan Lainnya semula Rp5.012.043.470,00  
berkurang Rp162.814.525,00 menjadi  
Rp4.849.228.945,00.

(2) Belanja Modal Jembatan Rp5.826.385.100,00, yang hanya  
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal  
Jembatan pada Jalan Desa Rp5.826.385.100,00, yang hanya  
tercantum pada Belanja Modal Jembatan  
Rp5.826.385.100,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan  
Jembatan.

5) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp36.157.484.048,00  
berkurang Rp1.072.220.526,00 menjadi Rp35.085.263.522,00 atau  
2,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan  
Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun  
Anggaran 2023, antara lain yang diuraikan ke dalam rincian objek  
belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula Rp2.233.107.205,00  
berkurang Rp141.723.310,00 menjadi Rp2.091.383.895,00,  
yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal



Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp2.233.107.205,00 berkurang Rp141.723.310,00 menjadi Rp2.091.383.895,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya semula Rp2.233.107.205,00 berkurang Rp141.723.310,00 menjadi Rp2.091.383.895,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat Daerah;

b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp6.092.188.509,00 bertambah Rp2.150.576.149,00 menjadi Rp8.242.764.658,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Rp6.092.188.509,00 bertambah Rp2.150.576.149,00 menjadi Rp8.242.764.658,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai semula Rp6.092.188.509,00 bertambah Rp2.150.576.149,00 menjadi Rp8.242.764.658,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat Daerah;

c) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku semula Rp27.832.188.334,00 berkurang Rp3.081.073.365,00 menjadi Rp24.751.114.969,00, yang antara lain tercantum pada belanja:

- (1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp3.640.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku semula Rp26.218.716.531,00 berkurang Rp2.845.176.417,00 menjadi Rp23.373.540.114,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku semula Rp27.832.188.334,00 berkurang Rp3.081.073.365,00 menjadi Rp24.751.114.969,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku semula Rp4.898.604.381,00 bertambah Rp674.261.119,00 menjadi Rp4.224.343.262,00; dan
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya semula Rp22.933.583.953,00 berkurang Rp2.406.812.246,00 menjadi Rp20.526.771.707,00.

6) Belanja Modal Instalasi semula Rp18.944.843.166,00 berkurang Rp1.415.504.002,00 menjadi Rp17.529.339.164,00 atau 1,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

Rp14.462.892.123,00 berkurang Rp754.113.000,00 menjadi Rp13.708.779.123,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp25.000.000.000,00 bertambah Rp732.177.290,00 menjadi Rp25.732.177.290,00 atau 1,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga juga memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyediakan anggaran yang memadai untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

f. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp354.206.109.600,00 atau 20,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah



Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan Rp354.206.109.600,00 yang hanya diuraikan pada objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp354.206.109.600,00 yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp354.206.109.600,00.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta butir D.16.d.2).b).(7), butir D.16.d.2).b) (8) dan butir D.16.d.2).b)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula diperkirakan defisit Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp36.962.857.386,00 menjadi Rp35.962.857.386,00, dirinci sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17.  
Pembiayaan Daerah

| Uraian                                                    | APBD Tahun Anggaran 2022 |                  |         | APBD Tahun Anggaran 2023 |                      |         | Target Perubahan<br>APBD Tahun Anggaran<br>2023 | Selisih Target APBD<br>Tahun Anggaran 2023<br>dan Target Perubahan<br>APBD Tahun Anggaran<br>2023 | Selisih<br>Target APBD<br>TA 2023<br>dan Target<br>P.A.PBD TA.<br>2023 | Target P.A.PBD<br>TA 2023 dan<br>Realisasi<br>Semester I<br>APBD TA 2023 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Target                   | Realisasi        | %       | Target                   | Realisasi Semester I | %       | (Rp)                                            | (Rp)                                                                                              | %                                                                      | %                                                                        |
| 1                                                         | 2                        | 3                | 4=3:2   | 5                        | 6                    | 7=6:5   | 8                                               | 9=8-5                                                                                             | 10=9:5                                                                 | 11=6:8                                                                   |
| PEMBIAYAAN<br>DAERAH                                      |                          |                  |         |                          |                      |         |                                                 |                                                                                                   |                                                                        |                                                                          |
| PENERIMAAN<br>PEMBIAYAAN                                  | 19.325.268.577,00        | 0,00             | 0,00%   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                                            | 0,00                                                                                              | 0,00%                                                                  | 0,00%                                                                    |
| Sisa Lebih<br>Perhitungan<br>Anggaran Tahun<br>Sebelumnya | 19.325.268.577,00        | 0,00             | 0,00%   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                                            | 0,00                                                                                              | 0,00%                                                                  | 0,00%                                                                    |
| PENGELUARAN<br>PEMBIAYAAN                                 | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00 | 100,00% | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00     | 100,00% | 1.000.000.000,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00%                                                                  | 0,00%                                                                    |
| Penyertaan Modal<br>Daerah                                | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00 | 100,00% | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00     | 100,00% | 1.000.000.000,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00%                                                                  | 0,00%                                                                    |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp36.962.857.386,00 atau 2,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam objek Pembiayaan:

- a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp31.042.431.329,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek pembiayaan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp31.042.431.329,00; dan
- b. Sisa Belanja Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp5.920.426.057,00, yang diuraikan pada rincian objek pembiayaan:
  - 1) Sisa Dana BOS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp94.912.998,00; dan
  - 2) Sisa Dana Kapitasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp5.825.513.059,00.

dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 154, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Pasal 70 ayat (3) huruf d dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir E.3.a.2)e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, sesuai maksud butir E.3.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.



Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023, guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 karena SiLPA Tahun Anggaran 2022 Rp36.962.857.385,60 atau 0,025% dari total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 Rp1.434.448.417.375,00 secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp19.325.268.576,94 atau 0,014% dari total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 Rp1.300.259.752.959,00

#### 4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pengeluaran pembiayaan Rp1.000.000.000,00, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp1.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

#### IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18.

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

| No | Keterangan          | APBD TA 2023     | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | PRKPD            | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | PKUA-PPAS        | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | R-PAPBD          | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) |
|----|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. | Jumlah Program      | 167 program      | 1.715.683.529.854,00         | 177 program      | 1.764.040.109.617,00         | 165 program      | 1.715.683.529.854,00         | 176 program      | 1.712.887.935.573,00         |
| 2. | Jumlah Kegiatan     | 389 kegiatan     |                              | 407 kegiatan     |                              | 389 kegiatan     |                              | 408 kegiatan     |                              |
| 3. | Jumlah Sub Kegiatan | 720 sub kegiatan |                              | 757 sub kegiatan |                              | 720 sub kegiatan |                              | 756 sub kegiatan |                              |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Perubahan RKPD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, tetapi tidak terdapat dalam KUPA dan Perubahan PPAS, antara lain tercantum pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, antara lain diuraikan pada:
  - a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rp1.992.965.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp976.174.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp2.141.920.506,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp827.606.800,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, antara lain diuraikan pada:
  - a) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Rp2.729.248.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp669.444.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp303.030.000,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp188.130.000,00;



- 5) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp186.000.000,00;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Rp234.932.000,00;
  - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan *Survey* Kondisi Jalan/Jembatan Rp674.000.000,00;
- c. Dinas Sosial:
- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00;
- d. Dinas Ketahanan Pangan:
- Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp250.000.000,00;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan:
- 1) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp352.675.800,00;
  - 2) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Rp855.120.000,00;
- f. Dinas Perhubungan:
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp114.400.000,00;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika:
- Kegiatan Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang diuraikan pada Sub Kegiatan:
- 1) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp987.400.000,00;
  - 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Rp234.750.000,00;

h. Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM:

- 1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp983.810.300,00;
- 2) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp350.000.000,00;

i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Rp459.100.000,00;

j. Sekretariat Daerah:

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp500.000.000,00;

k. Sekretariat DPRD:

- 1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp79.529.280,00;
- 2) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah Rp4.630.608.300,00;

l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp300.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1.450.000.000;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang diuraikan pada Sub Kegiatan:
  - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Rp539.752.350,00
  - b) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp660.249.900,00;



- c) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp993.293.400,00;
  - d) Penagihan Pajak Daerah Rp107.796.000,00;
  - m. Badan Kepegawaian Dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah:  
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Rp365.378.200,00;
  - n. Inspektorat Daerah:  
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang diuraikan pada Sub Kegiatan:
    - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp27.722.000,00;
    - 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp150.000.000,00;
  - o. Kantor Distrik Pagaleme:  
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp121.381.600,00;
  - p. Kantor Distrik Wuyuneri:  
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp121.298.600,00;
  - q. Kantor Distrik Ilu:  
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp126.489.100,00;
  - r. Kesatuan Bangsa dan Politik:  
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp796.800.000,00;
2. Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam KUPA dan Perubahan PPAS, tetapi tidak terdapat dalam Perubahan RKPD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
    - 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Rp2.279.380.750,00;

- 2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp256.478.000,00;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika:

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp29.427.000,00;
3. Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, tetapi tidak terdapat dalam Perubahan RKPD dan KUPA serta Perubahan PPAS , antara lain tercantum pada:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp734.700.000,00;
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana:

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp702.000.000,00;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Rp1.227.260.000,00;
  - d. Inspektorat Daerah:

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp839.653.000,00;
  - e. Kesatuan Bangsa dan Politik:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp439.635.900,00;
4. Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam Perubahan RKPD, tetapi tidak terdapat dalam KUPA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 , antara lain tercantum pada:



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Rp1.284.906.000,00;

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam P-RKPD dan KUPA-P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan



mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUPA dan P-PPAS disepakati dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, dalam capaian RPJMD pada Tahun 2023 tidak tercantum jumlah anggaran sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.711.232.935.573,00; dan
2. Tidak tercantum jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2023, sedangkan jumlah program yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 91 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2019-2023.



## VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUPA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:
  1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
  2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 8,4% s.d 11,5%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 23,5% s.d 24,0%, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5% s.d. 3,8% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan



afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- G. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *Monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman:
1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
  2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
  3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah; dan
  4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
- I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- J. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan



- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman:
1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
  2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
  3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah; dan
  4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
- I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- J. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan



penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *Monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

N. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Puncak Jaya, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada



anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022;

4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:
  - a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
  - b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
  - c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
  - d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;
  - e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta



masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
  - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
    - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
    - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
    - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
    - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
    - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
    - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;

- 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
  - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitas distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati Puncak Jaya melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
  - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan
  - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Puncak Jaya terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
  - 2) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.
7. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - 2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:



- 1) Nama Kegiatan;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- 3) Jumlah anggaran; dan
- 4) Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- P. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyediakan pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara keamanan serta stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- R. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001